

RELAAS PANGGILAN
Nomor 710/Pdt.G/2026/PA.Kbm

Pada hari ini Senin tanggal 06 April 2026 Saya Wahyu Asriani, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kebumen atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 710/Pdt.G/2026/PA.Kbm tanggal 02 April 2026:

TELAH MEMANGGIL

TRI MERFI SETIONO BIN SURATNO, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 08 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Ampel, Rt. 03, Rw. 04, Desa Karang Sari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Yang Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kebumen pada :

Hari/Tanggal : **Rabu / 12 Agustus 2026**
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kebumen Jl.Indrakila No.42
untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Nurkhayati Binti Mukadis Sebagai Penggugat;
melawan

Tri Merfi Setiono Bin Suratno Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio IN FM Kebumen.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 06 April 2026.
Jam : 09.00 WIB

Penanggungjawab Radio INFM
Adm,Keu & Marketing


Suratno
KEBUMEN


Jurusita Pengganti
Wahyu Asriani, A.Md.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 710/Pdt.G/2026/PA.Kbm

Pada hari ini Kamis tanggal 07 Mei 2026 Saya Wahyu Asriani, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kebumen atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 710/Pdt.G/2026/PA.Kbm tanggal 02 April 2026:

TELAH MEMANGGIL

TRI MERFI SETIONO BIN SURATNO, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 08 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Ampel, Rt. 03, Rw. 04, Desa Karang Sari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Yang Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kebumen pada :

Hari/Tanggal : **Rabu / 12 Agustus 2026**
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kebumen Jl.Indrakila No.42
untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Nurkhayati Binti Mukadis Sebagai Penggugat;
melawan
Tri Merfi Setiono Bin Suratno Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio IN FM Kebumen.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 07 Mei 2026
Jam : 09.00 WIB

Penanggungjawab Radio INFM
Adm,Keu & Marketing

